

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang kehidupan

yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan.

Dalam pengelolaan tata ruang, perencanaan adalah proses yang berlanjut, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa. Perencanaan dalam sebuah kota bertujuan memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi kota yang ideal (*good city*). perencanaan kota, perancangan kota dan pemrograman kota prasarana kota yang saling ketergantungan dan keterpaduan .hal ini di karnakan pada suatu proses penataan ruang kota tidak mungkin jika salah satu aspek lebih di pentingkan ketimbang aspek lainnya. Ketidak selarasan ini lah yang menjadi salah satu penyebab kegagalan perencanaan, perancangan, atau pemrograman prasarana suatu kawasan atau kota.

Sebaliknya melalui keterpaduan dari ketiga aspek tersebut beserta aspek – aspek penunjang lainnya yang terkait, baik dari segi proses, produk maupun manfaat yang akan di hasilkan. Oleh karna itu, sehubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu untuk memahami lebih jauh prinsip – prinsip serta pengertian – pengertian mengenai keserasian dari aspek perencanaan, perancangan dan pemrogramaan prasarana kota yang kandungan maupun penerapannya di sesuaikan dengan kebutuhan daerah kota. Berlakunya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), menuntut seluruh daerah untuk merevisi dan menyesuaikan produk peraturan perundangan yang terkait dengan penataan ruang di masing-masing daerah agar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Dimana semua Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diberlakukan.

Sedangkan semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diberlakukan. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan yang terarah sehingga pembangunan yang berkesinambungan tersebut dapat tercapai sehingga tanah-tanah yang ada dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Disebutkan didalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang mengatur penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang nasional, penataan wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten kota. Artinya, bukan hanya wilayah nasional, akan tetapi setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruangnya masing-masing.

Dewasa ini dengan semakin banyaknya daerah-daerah yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif, teknis dan wilayah maka semakin banyak pula daerah-daerah baru yang terbentuk, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota provinsi Lampung, mempunyai misi untuk memberikan keselarasan aspek

sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung, hal ini artinya RTRW kota haruslah berdasarkan pada peraturan tersebut. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Kota Bandar Lampung dapat mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, seimbang dan berdaya guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung menjadi pedoman untuk acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Acuan dalam pemanfaatan Ruang Wilayah Kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Pedoman untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta

peganaan sanksi dan peraturan dalam administrasi pertumbuhan dan pedoman , pelestarian lingkungan alami dan Keaneka Ragaman Hayati dari Wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung memiliki ruang lingkup peraturan yang terdiri dari tujuan , kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung. Salah satu yang menjadi kelemahan Kota Bandar Lampung dalam hal penataan ruang, Idealnya pemerintah harus dapat menyusun rencana dan pelaksanaannya bisa saja diserahkan oleh pihak swasta. Dinas Tata Kota dinilai masih diskriminasi. Ini terbukti masih kita jumpai di beberapa kawasan Kota Bandar Lampung yang seharusnya tak layak untuk dapat izin, namun dalam kenyataannya bangunan tersebut tetap kokoh berdiri.

Untuk mengantisipasi permasalahan ini sangat dibutuhkan produk rencana tata ruang yang berkualitas untuk menciptakan kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki rencana tata ruang wilayah berupa peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Kota Bandar Lampung dapat mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, seimbang dan berdaya guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 adalah mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang

aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional. Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan kota/kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah. RTRW Kota juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Secara luas persoalan ini mengakibatkan, sejumlah muatan rencana tata ruang yang seharusnya bersifat lintas daerah (*cross-jurisdictional*), seperti jaringan transportasi dan infrastruktur, menghadapi masalah dalam kesinambungan perencanaan. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan masalah *demand-supply mismatch* yang refleksinya berupa kemacetan akut, seperti yang terjadi di kawasan Kota Bandar Lampung. Kebijakan Otda secara fundamental telah menggeser kebutuhan pendekatan perencanaan tata ruang yang menitikberatkan pendekatan teknis (*engineering approach*), terhadap kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) seperti pada periode sebelumnya.

Dewasa ini, sinkronisasi perencanaan tata ruang antar daerah lebih banyak terkait dengan aspek kelembagaan yang berkuat dalam pengembangan aturan main, mekanisme koordinasi dan soal kepatuhan terhadap aturan oleh pihak yang terkait.

Dilihat dari persoalannya, jelas sekali diperlukan suatu pemahaman untuk mengurai hambatan koordinasi penataan ruang antar daerah dalam persfektif kelembagaan, guna mendukung proses perumusan kebijakan tata ruang pada berbagai tingkatan. Khususnya, menangani kebutuhan pengembangan tata ruang dalam skala lintas administrasi.

Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam Rangka Peyampaian Raperda RTRW Tahun 2011–2030, dalam pembahasan sidang RTRW terdiri dari 8 (Delapan) Pandangan Fraksi – Fraksi mengenai RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011- 2030 . Menurut pandangan Fraksi Demokrat tentang RTRW harus mampu membagi berbagai zona pembangunan Kota secara arif dan bijaksana sehingga RTRW Kota Bandar Lampung di bagi menjadi 7 (Tujuh) bagian wilayah kota (BWK). Melalui pembagian wilayah kota ini diharapkan terdapat suatu interaksi yang harmonis antar bagian wilayah di Kota Bandar Lampung sehingga dapat mengarahkan pola pemanfaatan ruang yang berpotensi untuk berkembang, serta terciptanya keseimbangan dan kelestarian lingkungan dengan menjaga keseimbangan dan keserasian fungsi serta intensitas penggunaan lahan.

Peraturan Daerah RTRW ini melalui proses Pembahasan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Naskah Perda yg di sampaikan oleh Walikota pada rapat Paripurna, Pandangan Umum Fraksi – fraksi, jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi, pembahasan Perda oleh Pansus sampai akhirnya di Sahkan oleh anggota dewan.

Memperhatikan permasalahan penataan tata ruang wilayah serta adanya kekhawatiran bahwa substansi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 belumlah sesuai dengan kerangka pembangunan wilayah, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung”. Dimana analisis proses sistem adalah analisis yang tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih berfokus pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Proses politik yang terjadi dalam pembuatan kebijakan bisa dilihat dengan dua arah yakni proses interaksi para pemangku kepentingan dan struktur politis negara tempat sebuah kebijakan dibentuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses perumusan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung ?
2. Apasajakah Faktor - faktor yang mempengaruhi pemilihan atau tahap adopsi (penetapan) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perumusan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Faktor – faktor dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang proses perumusan dan penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Bandar Lampung.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah dan sebagai bahan referensi maupun pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang ilmu kebijakan public dan tata ruang.